

Parlemen

by Elva Imeldatur

Submission date: 29-Aug-2022 06:59PM (UTC+0700)

Submission ID: 1888763637

File name: Dan_Kaitannya_Dengan_Efektivitas_Kinerja_Lembaga_Legislatif.doc (164K)

Word count: 7034

Character count: 47790

Sistem Parlemen Di Negara Eropa Kontinental Dan Kaitannya Dengan Efektivitas Kinerja Lembaga Legislatif

Elva Imeldatur Rohmah¹, Ernawati Huroiroh²

¹Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, elva.imeldatur.rohmah@uinsby.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya, ernawatih42@gmail.com

Abstrak

Beberapa negara Eropa Kontinental di dunia menerapkan sistem parlemen dua kamar yang mana dalam lembaga legislatif mereka terdiri dari dua majelis. Kedua majelis ini memiliki penamaan yang berbeda di setiap negara. Namun lumrahnya mereka dikenal dengan istilah majelis tinggi dan majelis rendah. Negara-negara Eropa Kontinental yang menerapkan sistem parlemen bikameral antara lain adalah Perancis, Belanda, Austria dan Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sistem bikameral yang diterapkan di negara Perancis, Belanda, Austria dan Indonesia, serta efektivitas kinerja lembaga legislatif berdasarkan sistem parlemen yang dianutnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum¹ normatif dengan pendekatan historis dan konseptual. Perancis merupakan negara yang¹ masuk dalam kategori *Medium-Strength* dengan karakteristik *asymmetrical* dan *incongruent*. Belanda termasuk dalam *medium-strength bicameralism* dengan karakteristik *symmetrical*² dan *congruent*. Kekuasaan kedua kamar parlemen di Austria tergolong *asymmetrical*. Sedangkan sistem parlemen di Indonesia dapat digolongkan sebagai *medium-strength bicameralism* dengan bangunan *asimetris* dan *ingcongruent*. Berdasarkan klasifikasi sistem parlemen oleh Giovanni Sartori, sistem parlemen Perancis, Austria dan Indonesia masuk dalam kategori sistem bikameral yang lemah. Sedangkan Belanda masuk dalam kategori sistem bikameral yang kuat. Parlemen yang kewenangannya nyaris sama kuat dianggap sebagai sistem parlemen yang ideal. Sedangkan sistem bikameral yang lemah dianggap belum ideal dikarenakan hilang atau tidak adanya kontrol di antara kedua kamarnya, sehingga tidak jauh beda dengan sistem parlemen unikameral. Demikian pula dengan *perfect bicameralism* yang tidak bisa dianggap sebagai sistem parlemen yang ideal karena kekuasaan antara majelis tinggi dan majelis rendah sama-sama kuat, sehingga sering kali menyebabkan kebuntuan dalam proses pengambilan keputusan di parlemen.

Kata Kunci: Sistem Parlemen; Eropa Kontinental; Efektivitas; Lembaga Legislatif.

PENDAHULUAN

Sistem ketatanegaraan di berbagai negara dunia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi atas perubahan konstitusi negara mereka. Salah satu perubahan ketatanegaraan mendasar yang sering kali terjadi adalah dengan adanya lembaga-lembaga baru yang muncul.¹ Salah satu lembaga negara yang mengalami perubahan dalam sejarahnya adalah lembaga legislatif. Kebutuhan untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat secara struktural merupakan salah satu alasan untuk melahirkan lembaga baru dalam badan lembaga legislatif. Dengan adanya lembaga khusus yang mampu merepresentasikan wilayah-wilayah, diharapkan kepentingan masyarakat di daerah dapat diakomodasi dengan baik melalui institusi formal di nasional.²

Lembaga legislatif memiliki peran yang sangat penting dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis. Lembaga ini sebagai penyambung suara rakyat serta

¹ Muchammad Ali Safa'at, *Parlemen Bikameral*, (Malang: UB Press, 2015), 4.

² Taufik Hidayat, "Penerapan Sistem Soft Bikameral Dalam Parlemen di Indonesia", JOM Fakultas Hukum, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2015, 2.

memiliki otoritas yang bisa mengatasnamakan rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini mengindikasikan bahwa hanya lembaga legislatif yang berwenang mewakili rakyat dan berkompeten mewujudkan keinginan rakyat dalam bentuk undang-undang. Bahkan dalam praktik demokrasi tradisional, lembaga legislatif memiliki posisi sentral yang tercermin dalam doktrin kedaulatan parlemen.³

Dalam sistem pemerintahan modern dan demokratis, eksistensi lembaga legislatif sangat penting karena merupakan lembaga politik yang bermitra dengan lembaga eksekutif dalam membicarakan masalah-masalah politik dan kenegaraan. Sebagai mitra eksekutif, legislatif memiliki kekuatan yang besar sekaligus memiliki basis legitimasi yang kuat karena keanggotaannya dipilih secara langsung melalui sistem pemilihan umum yang bebas, adil, jujur, dan demokratis. Sementara eksekutif atau pemerintah hanya mengikuti dan mengimplementasikan hukum serta prinsip-prinsip yang ditetapkan anggota parlemen.⁴

Teori-teori ketatanegaraan secara umum membahas tentang berbagai macam sistem atau model ketatanegaraan yang dianut oleh negara-negara di dunia. Meskipun pada dasarnya setiap negara memiliki corak sistem ketatanegaraannya sendiri, namun pada saat yang sama mereka juga memiliki persamaan-persamaan tertentu. Perbedaan dan persamaan corak ketatanegaraan tersebut kemudian menjadi landasan dalam membuat klasifikasi ketatanegaraan. Karena klasifikasi yang dibentuk tersebut didasarkan pada kerangka teoritis dan data empiris praktik ketatanegaraan di seluruh dunia. Sehingga sistem ketatanegaraan suatu negara tertentu dapat diletakkan pada posisi tertentu dalam teori ketatanegaraan.⁵

Apabila ditemukan suatu negara yang tidak dapat menempati posisi tertentu dalam teori ketatanegaraan, maka hal tersebut dapat dikecualikan dan bisa menjadi klasifikasi baru dalam sebuah sistem. Hal tersebut juga berlaku pada sistem parlemen. Berdasarkan teori ketatanegaraan, terdapat dua klasifikasi utama mengenai sistem parlemen yakni unikameral dan bikameral. Di luar dua klasifikasi tersebut menjadi pengecualian tersendiri yang nantinya dapat menjadi klasifikasi baru.

Beberapa negara Eropa Kontinental di dunia menerapkan sistem parlemen dua kamar yang mana dalam lembaga legislatif mereka terdiri dari dua majelis. Kedua majelis ini memiliki penamaan yang berbeda di setiap negara. Namun lumrahnya mereka dikenal dengan istilah majelis tinggi dan majelis rendah. Negara-negara Eropa Kontinental yang menerapkan sistem parlemen bikameral antara lain adalah Perancis, Belanda, Austria dan Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sistem bikameral yang diterapkan di negara Perancis, Belanda, Austria dan Indonesia, serta efektivitas kinerja lembaga legislatif berdasarkan sistem parlemen yang dianutnya.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan tinjauan kepustakaan sebagai tumpuan utama.⁶ Adapun pendekatan yang digunakan untuk menganalisisnya menggunakan pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang kemudian dikaji secara komprehensif mengenai sistem parlemen di Negara Eropa Kontinental dan Kaitannya Dengan Efektivitas Kinerja Lembaga Legislatif. Adapun mengenai bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku,

³ Miriam Budiharjo, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press dan AIPI, 1995), 283.

⁴ Irma Fitriana Ulfah dkk, *Kajian Tentang Parlemen*, (Malang: UB Media, 2017), 1.

⁵ Muchammad Ali Safa'at, *Parlemen Bikameral*, 9.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 54.

artikel ilmiah, kamus hukum, naskah publikasi serta penelitian terdahulu lainnya yang masih berhubungan dengan tema pembahasan penelitian ini.⁷

SISTEM PARLEMEN

Parlemen merupakan suatu badan legislatif yang biasanya terdiri dari beberapa kamar atau majelis. Kata Parlemen berasal dari bahasa latin "*parliamentum*" atau bahasa prancis "*parler*" yang memiliki makna sebagai suatu wadah atau badan untuk membahas mengenai hal penting bagi rakyat.⁸ Sistem Parlemen ini kemudian berkembang mengikuti perkembangan negara-negara demokrasi modern yang banyak bermunculan sebagai negara bangsa (*nation state*) yang mencapai puncaknya pada abad ke-19 pasca masa kolonialisme.⁹ Sistem perwakilan pada masing-masing negara memiliki perbedaan satu sama lain. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh sejarah, budaya, hasil pemikiran, kebutuhan, dan praktik ketatanegaraan negara yang bersangkutan. Namun sistem perwakilan yang lazim dianut oleh negara-negara di dunia saat ini ada dua macam, yakni sistem perwakilan satu kamar (*unicameral*) dan sistem perwakilan dua kamar (*bicameral*).¹⁰ Parlemen dalam sistem demokrasi modern merupakan wakil rakyat, di mana memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang serta mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan, serta kewenangan lain yang tentunya berbeda dalam setiap negara. Sehingga penting adanya keterwakilan politik dalam model parlemen ini.¹¹

Untuk menentukan negara tersebut menerapkan sistem perwakilan satu kamar atau dua kamar, dapat dilihat dari tiga sisi yakni fungsi lembaga perwakilan, keanggotaan lembaga perwakilan, dan proses pembentukan undang-undang di lembaga perwakilan. *Pertama*, dari aspek fungsi, apabila lembaga perwakilan terdiri dari dua kamar dan masing-masing kamar memiliki fungsi yang sama, baik di bidang legislasi, pengawasan maupun anggaran, maka sistem perwakilan tersebut dikategorikan sebagai sistem perwakilan dua kamar (*bicameral system*). Apabila masing-masing lembaga perwakilan tidak memiliki fungsi yang sama, baik dalam bidang legislasi, pengawasan maupun anggaran, maka sistem tersebut dapat dikategorikan ke dalam sistem perwakilan satu kamar (*unicameral system*). *Kedua*, ditinjau dari aspek keanggotaan, apabila struktur lembaga keanggotaan terdiri dari dua kamar dan masing-masing kamar memiliki anggota yang berbeda, maka lembaga perwakilan tersebut termasuk dalam sistem perwakilan dua kamar (*bicameral system*). Namun jika anggota kamar pertama juga merangkap sebagai anggota dari kamar kedua, maka lembaga perwakilan tersebut termasuk dalam sistem perwakilan satu kamar (*unicameral system*). *Ketiga*, ditinjau dari aspek proses pembentukan undang-undang. Jika pembentukan undang-undang harus melewati dua kamar terlebih dahulu, maka lembaga perwakilan tersebut masuk dalam kategori sistem perwakilan dua kamar (*bicameral system*). Namun jika pembentukan undang-undang tidak perlu melewati kamar lain atau dengan kata lain pembentukan undang-undang hanya dilakukan oleh satu kamar lembaga perwakilan, maka lembaga perwakilan seperti masuk dalam sistem perwakilan satu kamar (*unicameral system*).¹²

⁷ P. Mahmud Maezuki, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 181.

⁸ M. Ali Syafa'at, *Parlemen Bikameral: Studi Perbandingan di Amerika Serikat, Prancis, Belanda, Inggris, Austria, dan Indonesia*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2010), 24.

⁹ M. Ali Syafa'at, *Parlemen Bikameral*, 28.

¹⁰ C.F. Strong, *Modern Political Constitution; an Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, (London: Sidgwick & Jackson Limited, 1996), 194.

¹¹ T. A. Legowo, *Keterwakilan Politik dan Tipe Parlemen dalam Perspektif Teoritis dan Sejarah dalam Gagasan Amandemen UUD 1945 Suatu Rekomendasi*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2008), 219.

¹² T. A. Legowo, *Keterwakilan Politik...*, 194.

Selain dua model sistem perwakilan di atas, terdapat pula model sistem perwakilan lain yakni sistem perwakilan tiga kamar (*tricameral system*), sebagaimana yang dipraktikkan di Afganistan dan Afrika Selatan saat ini.¹³ Selanjutnya ada pula sistem perwakilan lima kamar yang disebut juga sebagai pentakameral seperti yang ada di Republik Yugoslavia, sebagaimana yang diatur dalam Konstitusi Yugoslavia tahun 1963.¹⁴

Suatu negara yang menganut teori *separation of power* pada parlemen, tidaklah terlepas dari model kamar yang ada dalam sistem parlemen yang kemudian dijadikan acuan dalam pembuatan suatu undang-undang dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. C.F. Strong mempunyai konsep bahwa suatu negara harus memiliki kekuasaan legislatif yang berwenang untuk membentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif yang berwenang sebagai eksekutorial atau pelaksana dari undang-undang, serta kekuasaan yudikatif atau yang biasa dikenal dengan kekuasaan peradilan yang memiliki wewenang untuk mengadili para pelanggar peraturan perundang-undangan.

Konsep suatu negara dapat dikatakan sebagai negara demokrasi konstitusional apabila kedaulatan terletak ditangan lembaga legislatif sebagai representasi perwakilan rakyat yang terdiri dari satu atau dua majelis dalam parlemen, yang dipilih melalui sistem pemilihan umum (pemilu).¹⁵ Adapun beberapa bentuk model kamar di parlemen yang pernah digunakan oleh negara-negara di dunia sebagai di antaranya adalah *unicameral system* (sistem satu kamar), dan *bicameral system* (sistem dua kamar). Dalam sistem parlemen suatu negara yang banyak dianut adalah sistem satu kamar (*unicameral*) dan sistem dua kamar (*bicameral system*). Sistem satu kamar ini merupakan sistem di mana parlemen hanya terdiri dari satu badan atau satu lembaga perwakilan. Sedangkan dua kamar dilaksanakan melalui sistem komisi.¹⁶

Struktur yang dimiliki oleh parlemen satu kamar berbeda dengan sistem dua kamar yang memiliki dua majelis yang saling terpisah, hal ini sebagaimana yang diterapkan oleh Amerika Serikat yang terdiri dari *The House of Representatives* dan *Senate* atau seperti halnya sistem parlemen di Indonesia yang memiliki Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Meskipun demikian sistem satu kamarlah yang justru banyak diadopsi oleh negara-negara besar di dunia.¹⁷

Sistem parlemen *unicameral* biasanya diadopsi oleh negara-negara yang berbentuk kesatuan, sedangkan untuk sistem parlemen *bicameral* banyak diadopsi oleh negara-negara yang berbentuk federal. Namun seiring perkembangan waktu maka tidak selamanya negara kesatuan menggunakan sistem satu kamar begitu pula negara yang berbentuk federal menggunakan sistem dua kamar karena sebenarnya tidak ada suatu sistem baik *unicameral* maupun *bicameral* dapat diterapkan secara universal.¹⁸

1. Sistem Parlemen *Unicameral*

Sistem parlemen *unicameral* merupakan suatu sistem parlemen yang hanya terdiri dari satu kamar. Sehingga tidak dikenal adanya majelis tinggi dan majelis

¹³ Fatmawati, *Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen dengan Sistem Multikameral: Studi Perbandingan Antara Indonesia dan Beberapa Negara*, (Jakarta: UI Press, 2010), 214-218.

¹⁴ Parlemen Republik Yugoslavia terdiri dari lima kamar yakni; Federal Chamber, Economic Chamber, Chamber of Education and Culture, Chamber of Social Welfare and Health and Organizational-Political Chamber. Fatmawati, *Struktur dan Fungsi Legislasi...*, 223-227.

¹⁵ C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Pokok Modern: Kajian Tentang Sejarah Dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, (Bandung: Nusa Media), 21.

¹⁶ H. Subardjo, *Dewan Perwakilan Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Perbandingan Sistem Bikameral Dalam Lembaga Perwakilan Rakyat Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2012), 52.

¹⁷ Charles Simabura, *Parlemen Indonesia Lintas Sejarah dan Sistemnya*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), 22.

¹⁸ Edy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat; Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain*, (Bandung: Nusa Media dan Imagine Press, 2007), 83.

rendah. Sistem parlemen ini biasanya dianut oleh negara-negara yang jumlah penduduknya sedikit dengan masyarakat yang homogen serta wilayah negara yang tidak terlalu luas. Dalam sistem ini pengisian jabatan di parlemen tidak membedakan antara representasi politik dan representasi teritorial sebagaimana yang digunakan dalam *bicameral system*. Adapun beberapa keuntungan yang dimiliki oleh sistem parlemen *unicameral* ini sebagai berikut:¹⁹

- a. Dapat mempercepat proses pembentukan undang-undang, karena hanya melalui satu badan yang diperlukan dalam pembuatan Rancangan Undang-Undang, sehingga tidak perlu lagi mendengarkan usulan yang berbeda lainnya.
 - b. Memiliki tanggung jawab yang semakin besar, karena apabila terdapat kesalahan dalam pembentukan undang-undang yang kemudian menciderai hak-hak warga negara, maka tidak dapat menyalahkan majelis lainnya.
 - c. Lebih efisien, dalam artian lebih sedikit anggota terpilih sehingga lebih mudah bagi masyarakat untuk dapat memantau dan menilai kinerjanya.
 - d. Dapat menghemat biaya bagi pemerintah serta pembayar pajak.
2. Sistem Parlemen *Bicameral*

Sistem parlemen *bicameral* merupakan salah satu sistem parlemen di mana hanya terdiri dari dua kamar meliputi majelis tinggi (*upper house*) dan majelis rendah (*lower house*).²⁰ Pemaknaan terhadap tinggi dan rendahnya majelis di sini bukanlah dilihat dari hubungan hierarkis di mana majelis yang satu lebih tinggi kedudukannya dibanding dengan majelis yang lain, karena masing-masing kamar tersebut merupakan bentuk perwakilan dari kepentingan kelompok tertentu. Biasanya majelis tinggi ini mewakili kepentingan kelompok-kelompok fungsional atau sebagai perwakilan politik, sedangkan majelis rendah mewakili kepentingan rakyat atau mewakili negara bagian atau provinsi.²¹

Kriteria yang lazim digunakan untuk mengisi keanggotaan dari majelis tinggi yakni berdasarkan atas perwakilan berdasarkan kewilayahan atau teritorial, kelompok sosial, kelompok fungsional serta kelompok budaya sebagaimana yang didasarkan atas kepentingan dan kebutuhan rakyat yang kemudian dituangkan dalam konstitusi negara. Sedangkan keanggotaan majelis rendah dipilih atau mewakili rakyat berdasarkan pada proporsi politik penduduknya. Keterwakilan ini kemudian dipilih melalui kompetisi para partai politik dalam sebuah pemilihan sehingga dapat menentukan formasi di lembaga parlemen.²² Salah satu tujuan dari sistem parlemen dua kamar ini yakni agar terciptanya saling mengawasi antara lembaga kekuasaan yang satu dengan lembaga kekuasaan yang lain (*checks and balances*).

Sistem perwakilan dua kamar tertua di dunia (*bicameral system*) adalah sistem perwakilan dua kamar yang terdapat di Inggris Raya. Hal ini terjadi di penghujung abad ke-12 Masehi setelah parlemen Inggris Raya mengalami proses evolusi yang sangat panjang. Selanjutnya sistem perwakilan 2 kamar ini juga dianut oleh negara-negara bekas jajahan Inggris Raya seperti Amerika Serikat, India, Australia, Malaysia, dan sebagainya. Jika ditinjau dari proses pembentukan, sistem perwakilan dua kamar (*bicameral system*) pada setiap negara demokrasi berbeda antara satu sama lain. Ada

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 36.

²⁰ Nurlita Purnama dkk, "Perbandingan Parlemen Di Indonesia Dengan Amerika Serikat", *Jurnal Education*, Volume 2, Nomor 2, Juli 2022, 92.

²¹ Evi Purnamawati, "Sistem Lembaga Perwakilan Bikameral Indonesia", *Jurnal Sol Justicia*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2022, 39-40.

²² Djamiko Anom Husodo, *Dewan Perwakilan Daerah dan Masa Depan Bikameralisme Indonesia dalam Gasasan Amandemen UUD 1945 Suatu Rekomendasi*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2008), 250.

yang melalui proses pemilihan umum, penunjukan langsung oleh kepala negara dan ada juga melalui proses pemilihan oleh organ pemerintah yang lebih rendah (daerah).

Sistem perwakilan dua kamar atau bikameral sistem ini bukan hanya dianut oleh negara-negara monarki dan republik yang berbentuk federasi, namun juga dianut oleh negara monarki dan republik yang berbentuk kesatuan (*unitary system*). Sistem perwakilan dua kamar (*bicameral system*) ini diklasifikasi oleh Arend Lijphart menjadi tiga macam yakni bikameralisme kuat (*strong bicameralism*), sedang-kuat (*medium-strength bicameralism*) dan bikameral lemah (*weak bicameralism*).²³ Struktur parlemen bikameral dikatakan *strong bicameralism* apabila parlemen tersebut memiliki karakteristik simetris dan *incongruence*, yakni jika kamar pertama dan kamar kedua memiliki kekuatan konstitusional yang setara atau memiliki perbedaan kekuatan hanya sedikit, dan kamar kedua memiliki legitimasi demokrasi yang kuat karena anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu.²⁴ Selanjutnya sistem parlemen dikatakan *medium-strength bicameralism* apabila parlemen tersebut tidak memiliki ciri simetris dan *incongruence*. Struktur parlemen dikatakan *weak bicameralism* apabila parlemen tersebut memiliki karakteristik asimetris dan *congruence* atau dengan kata lain kewenangan konstitusional pada kamar kedua dan legitimasi politik yang dimilikinya tidak setara dengan kewenangan dan legitimasi politik yang dimiliki oleh kamar pertama.²⁵

Agak berbeda dengan Arend Lijphart, dengan didasarkan pada kewenangan pembentukan perundang-undangan, Giovanni Sartori membagi sistem perwakilan dua kamar menjadi *perfect bicameralism*, *strong bicameralism*, dan *weak bicameralism*. Jika kewenangan kamar pertama dan kedua ternyata setara dan sama dalam pembuatan undang-undang, maka termasuk dalam *perfect bicameralism*. Jika kewenangan yang dimiliki kedua kamar hampir setara, maka termasuk dalam *strong bicameralism*, dan sebaliknya apabila tidak setara maka termasuk dalam *weak bicameralism*.²⁶

Kelebihan dari sistem perwakilan dua kamar (*bicameral system*) ini antara lain:

- a. Dapat mencerminkan kepentingan nasional karena dalam sistem perwakilan dua kamar, terdapat wakil rakyat dan juga wakil teritorial/golongan tertentu di parlemen.
- b. Lebih memberikan jaminan perlindungan terhadap kemungkinan timbulnya kesewenang-wenangan dalam pembuatan undang-undang oleh lembaga perwakilan karena dalam kamar pertama dan kedua terdapat mekanisme *check and balances*, saling menguji dan saling melengkapi serta saling memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan saat membuat undang-undang.

Menjamin pekerjaan yang bijaksana, tertib, teliti, dan hati-hati, serta dapat menghindari pembuatan keputusan yang tergesa-gesa, mentah dan berat sebelah.²⁷

SISTEM PARLEMEN NEGARA EROPA KONTINENTAL

1. Perancis

Konstitusi Republik Kelima Perancis menyatakan bahwa Perancis merupakan negara republik, kesatuan, sekuler, dan demokratis.²⁸ Keberadaan parlemen

²³ Arend Lijphart, *Pattern of Democracy: Government Froms Performance in Thirty-Six Countries*, (London: Yale University, 1999), 211.

²⁴ Arend Lijphart, *Pattern of Democracy*, 211.

²⁵ Arend Lijphart, *Pattern of Democracy*, 211.

²⁶ Giovanni Sartori, *Comparative Constitutional Engineering An Inquiry Into Structure, Incentives and Outcomes*, (New York: New York University, 1997), 184.

²⁷ Edy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, 83-84.

merupakan konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan melalui para wakil rakyat dan dengan referendum.²⁹ Parlemen Perancis terdiri dari *National Assembly* dan *Senate*.³⁰ Masalah masa jabatan, jumlah anggota, persyaratan keanggotaan, pengisian anggota untuk sementara waktu, dan orang-orang yang bisa mengisi keanggotaan yang kosong, diserahkan pengaturannya kepada peraturan organik (*organic enactment*).³¹

Anggota senat dipilih untuk waktu sembilan tahun dan berakhir secara bergantian setiap sepertiga anggota.³² Anggota senat merupakan perwakilan unit-unit teritorial dan juga wakil dari warga negara Perancis yang tinggal di luar negeri. Anggota senat terdiri dari 307 orang. 304 kursi untuk bagian-bagian dan 3 untuk teritori luar negeri (Caledonia Baru, Polynesia, dan Pulau Wallis dan Futuna), 2 untuk komunitas dengan kedudukan spesial (Moyotte dan Saint-Pierre-et-Miquelon), serta 12 disediakan untuk rakyat Perancis yang hidup di luar Perancis.³³ Anggota senat dipilih secara tidak langsung dari setiap Department melalui voting di *electoral colleges* yang terdiri dari *Deputies Department*, *General Concillors Department*, dan delegasi dari *Municipal Council*. Jumlah wakil departemen di senat ditentukan berdasarkan jumlah populasi di departemen tersebut.³⁴ Anggota senat juga dapat digolongkan berdasarkan partai politiknya, di samping mewakili daerah-daerahnya.

Anggota *National Assembly* dipilih untuk masa jabatan lima tahun, tetapi dapat lebih singkat jika ada pembubaran oleh Presiden. Anggota *National Assembly* sebanyak 577 wakil dipilih secara langsung oleh pemilih dengan suara mayoritas absolut.³⁵ Presiden *National Assembly* dipilih untuk setiap periode masa jabatan, sedangkan Presiden Senat dipilih setiap sebagian anggotanya terpilih.³⁶ Komposisi *electoral college* yang memilih anggota senat, yang meliputi *Deputies Department*, *General Concillors Department*, dan delegasi dari *Municipal Council*, memberikan keterwakilan yang besar terhadap daerah yang kecil secara keseluruhan yang populasinya hanya sekitar kurang dari sepertiga, tetapi memiliki suara di senat lebih dari setengah. Menurut Lijphart, ini termasuk dalam kategori incongruent.³⁷

Kekuasaan National Assembly dan Senat dalam parlemen Perancis antara lain:

a. National Assembly

- Fungsi legislasi

- 1) Mengajukan Rancangan Undang-Undang (untuk rancangan keuangan dari pemerintah diajukan pada National Assembly terlebih dahulu);
- 2) Mengubah Rancangan Undang-Undang;
- 3) Menolak atau menyetujui Rancangan Undang-Undang (Jika ada perbedaan pendapat antara kedua kamar dalam legislasi yang bukan *organic enactment*, maka pada akhirnya yang memutuskan adalah keputusan national assembly); dan
- 4) Perjanjian internasional melalui proses legislasi biasa.

²⁸ Tittle I, Article 2, Constitution of the fifth French Republic of 4 October 1958.

²⁹ Tittle I, Article 2, Paragraph 1, Constitution of the fifth French Republic of 4 October 1958.

³⁰ Tittle IV, Article 24, Constitution of the fifth French Republic of 4 October 1958.

³¹ Tittle IV, Article 25, Paragraph 1 dan 2, Constitution of the fifth French Republic of 4 October 1958.

³² CV. Strong, *Modern Political Constitutions*, (London: The English Language Book Society and Sidgwick and Jackson Limited, tt), 209.

³³ Samuel C. Patterson dan Antony Mughan, *Senates, Bicamiralism in the Contemporary World*, (Columbus: Ohio State University Press, 2000), 25.

³⁴ Samuel C. Patterson dan Antony Mughan, *Senates, Bicamiralism in the Contemporary World*, 20.

³⁵ Tittle IV, Article 24, Constitution of the fifth French Republic of 4 October 1958.

³⁶ Tittle IV, Article 32, Constitution of the fifth French Republic of 4 October 1958.

³⁷ Arend Lijphart, *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty Six Countries*, (London: Yale University Press, 2000), 210.

- Fungsi pengawasan
 - 1) Pembahasan pernyataan pemerintah, mengajukan pertanyaan/hearing, mengadakan penyelidikan dan *Temporary Information Assignment*; dan
 - 2) Memberikan mosi percaya atau mengajukan mosi tidak percaya terhadap kebijakan pemerintah, yang berakibat jatuhnya kabinet atau pergantian menteri.\
- Fungsi nominasi
 - 1) Memilih 3 anggota *Constitutional Council*; dan
 - 2) Memilih anggota *High Court of Justice* dari anggota *National Assembly*.
- b. Senat
 - Fungsi legislasi
 - 1) Mengajukan Rancangan Undang-Undang;
 - 2) Mengubah Rancangan Undang-Undang;
 - 3) Menolak atau menyetujui Rancangan Undang-Undang; dan
 - 4) Perjanjian internasional melalui proses legislasi biasa.
 - Fungsi pengawasan
 - 1) Pembahasan pernyataan pemerintah, mengajukan pertanyaan/hearing, mengadakan penyelidikan dan *Temporary Information Assignment*; dan
 - 2) Mengesahkan mosi tidak percaya.
 - Fungsi nominasi
 - 1) Memilih 3 anggota *Constitutional Council*; dan
 - 2) Memilih anggota *High Court of Justice* dari anggota senat.

Jika dibandingkan dengan kekuasaan *National Assembly*, maka kekuasaan Senat hampir sama dengan *National Assembly*,³⁸ kecuali beberapa kekuasaan yang tidak dimiliki atau berbeda dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Senat yaitu:³⁹

- a. Dalam legislasi tentang keuangan, rancangan dari pemerintah disampaikan pertama kepada *National Assembly*
- b. Selain legislasi yang bersifat *organic enactment*, apabila tidak terdapat persetujuan antara Senat, *National Assembly*, dan pemerintah, maka yang menentukan keputusan akhir adalah *National Assembly*.
- c. *National Assembly* dapat mengajukan pertanyaan dan mosi kepada pemerintah atas program kebijakan umum yang diajukan Perdana Menteri. Senat hanya memberi persetujuan atas permintaan pemerintah setelah disetujui oleh *National Assembly*. Apabila *National Assembly* tidak menyetujui, maka Perdana Menteri mengajukan pengunduran diri kepada Presiden.

Bikameralisme Perancis masuk dalam kategori *Medium-Strength* dengan karakteristik *asymetrical* dan *incongruent*. Disebut *asymetrical* karena kekuasaan yang dimiliki oleh Senat berbeda, walaupun hampir sama dengan kekuasaan *National Assembly*.

2. Belanda

Belanda merupakan bagian dari sejarah Eropa secara keseluruhan. Pada tahun 1579 dibentuk *Union of Utrecht* oleh 7 provinsi di bagian utara dan kemudian memisahkan diri dari kerajaan Spanyol pada masa Raja Philip pada tahun 1581. Berdasarkan Perjanjian Westphalia 1648, republik ini diakui secara internasional dan parlemen satu kamar, yaitu *States General* yang berisi perwakilan provinsi dan hanya bertanggung jawab untuk urusan luar negeri seperti hubungan luar negeri, angkatan laut, angkatan darat, dan perdagangan luar negeri dan keuangan. Kekuasaan dipegang

³⁸ CF. Strong, *Modern Political Constitution*, 210.

³⁹ Arend Lijphart, *Patterns of Democracy*, 212.

oleh seorang *stadhouders* sebagai gubernur dan komandan militer. Tahun 1795 tentara Perancis menginvasi negara ini.⁴⁰

Pada tahun 1813, Belanda mendapatkan kemerdekaannya dan anak dari *stadhouder* terakhir, William, menjadi Raja. Konstitusi dibuat pada tahun 1814 tetapi kemudian direvisi pada tahun 1815 karena masuknya Belgia sebagai bagian dari Belanda hingga memisahkan diri pada tahun 1830. Hingga saat ini, Belanda adalah negara monarki konstitusional dengan sistem demokrasi parlementer.⁴¹

Parlemen bikameral terbentuk sejak setelah amandemen konstitusi tahun 1815 yang pada saat itu *Eerste Kamer* diangkat oleh Raja dan *Tweede Kamer* dipilih oleh *Provincial Councils* yang mewakili para bangsawan di daerah tersebut dan pemilik tanah. Perubahan konstitusi pada tahun 1848 menetapkan pemilihan *Eerste Kamer* oleh *Provincial Councils* dan *Tweede Kamer* dipilih melalui pemilihan umum langsung.⁴²

a. Pemilihan Anggota *Eerste Kamer* dan *Tweede Kamer*

Konstitusi Belanda terakhir diamandemen pada tahun 1995. Dalam amandemen terakhir ini menyebutkan bahwa parlemen memiliki tugas untuk mewakili seluruh rakyat Belanda.⁴³ Parlemen atau yang disebut dengan *Staten Generaal* terdiri dari *Eerste Kamer (First Chamber)* dan sebuah *Tweende Kamer (Second Chamber)*. *Eerste Kamer* terdiri dari 75 anggota dan *Tweende Kamer* terdiri dari 150 anggota. Keduanya menjadi satu kesatuan pada saat melakukan *joint session*.⁴⁴

Kedua kamar parlemen Belanda harus dipilih dengan perwakilan proporsional yang diatur dalam *Act of Parliament*.⁴⁵ Anggota *Eerste Kamer* dipilih oleh anggota *Provincial Councils* (Dewan Provinsi) masing-masing yang disesuaikan dengan jumlah penduduk dan dilakukan tidak lebih dari tiga bulan setelah pemilihan *Provincial Councils* kecuali dalam proses pembubaran *Eerste Kamer*.⁴⁶ Meskipun dipilih oleh *Provincial Councils*, status anggota *Eerste Kamer* tidak mewakili Provinsi saja, melainkan mewakili seluruh rakyat. Anggota *Eerste Kamer* tidak diperbolehkan hanya mengedepankan kepentingan lokal dan regional saja.⁴⁷ Anggota *Eerste Kamer* dipilih langsung oleh warga negara Belanda yang telah berusia 18 tahun ke atas dan tidak dikecualikan oleh *Act of Parliament*.⁴⁸ Persyaratan untuk menjadi anggota parlemen Belanda secara keseluruhan adalah sama yakni harus warga negara Belanda, berumur minimal 18 tahun, dan tidak kehilangan suaranya.⁴⁹

Masa jabatan anggota parlemen baik *Eerste Kamer* maupun *Tweede Kamer* adalah empat tahun. Untuk anggota *Eerste kamer*, masa jabatan tersebut harus diubah apabila berdasarkan *Act of Parliament* masa jabatan *Provincial Councils* ditentukan tidak selama empat tahun.⁵⁰ Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masa jabatan *Eerste Kamer* mengikuti jabatan *Provincial Councils*.

⁴⁰ Muchammad Ali Safa'at, *Parlemen Bikameral*, 75.

⁴¹ Muchammad Ali Safa'at, *Parlemen Bikameral*, 292.

⁴² J.M.J. Chorus et al, *Introduction to Dutch law*, (Belanda: Kluwer Law Internasional, 2000), 291.

⁴³ Chapter 3, Section 1, Article 50, Netherlands Constitution.

⁴⁴ Chapter 3, Section 1, Article 51, Netherlands Constitution.

⁴⁵ Chapter 3, Section 1, Article 53, Netherlands Constitution.

⁴⁶ Chapter 3, Section 1, Article 55, Netherlands Constitution.

⁴⁷ Chapter 3, Section 1, Article 50, Netherlands Constitution.

⁴⁸ Chapter 3, Section 1, Article 54, Netherlands Constitution.

⁴⁹ Chapter 3, Section 1, Article 56, Netherlands Constitution.

⁵⁰ Chapter 3, Section 1, Article 52, Netherlands Constitution.

Seseorang tidak dapat merangkap menjadi anggota kedua kamar parlemen sekaligus. Ia juga tidak diperbolehkan untuk merangkap menjadi seorang Menteri, Sekretaris Negara (*State Secretaries*), anggota Dewan Negara (*Council of State*), anggota Pengawas Keuangan (*General Chamber of Audit*), anggota Mahkamah Agung (*Supreme Court*), dan Penuntut Umum atau Pembela di MA (*Procurator General or Advocate General at the Supreme Cour*). Namun menteri atau sekretaris negara yang sedang menunggu keputusan pengunduran diri dapat menjadi anggota parlemen sampai keputusan pengunduran dirinya dibuat. Jabatan publik lainnya juga dilarang untuk dirangkap oleh anggota parlemen, sesuai dengan aturan dari *Act of Parliament*.⁵¹

b. Kekuasaan *Erste Kamer* dan *Tweede Kamer*

Parlemen Belanda baik *Eerste Kamer* maupun *Tweede Kamer* memiliki kekuasaan di bidang legislasi, pengawasan pemerintahan, dan kekuasaan lainnya. Kekuasaan tersebut memiliki perbedaan fungsi dan kewenangan yang dimilikinya. Masing-masing kamar parlemen dapat melakukan persidangan pleno, comitee, atau *joint session*.⁵² Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat terdiri dari beberapa macam, di antaranya adalah:

- 1) Peraturan yang dibuat bersama-sama oleh pemerintah dan parlemen, misalnya *Act of Parliament*.
- 2) Peraturan yang dibuat oleh pemerintah sendiri yang berbentuk *algemene maatregel van bestuur (amvb)*.
- 3) Peraturan yang dibuat oleh seorang menteri.

Satu rancangan *Act of Parliament* dapat diajukan oleh pemerintah atau *Tweede Kamer*, atau oleh *joint session*. Kedua kamar parlemen hanya dapat mengambil keputusan baik sendiri-sendiri maupun *joint session* apabila setengah lebih anggotanya hadir. Keputusan hanya dapat diambil dengan suara mayoritas.⁵³ *Act of Parliament* harus melalui pemerintah maupun parlemen. Rancangan undang-undang dapat dipresentasikan oleh atau nama Raja atau oleh *Tweede Kamer*. Rancangan undang-undang yang membutuhkan *joint session* dapat diajukan oleh atau atas nama Raja atau oleh *joint session* dari parlemen. Rancangan yang berasal dari *Tweede Kamer* atau *joint session* harus diajukan ke *Tweede Kamer* atau ke kedua kamar oleh seorang atau lebih anggota.⁵⁴

Joint session dilakukan untuk membahas beberapa rancangan *Act of Parliament* dengan materi tertentu atau atas permintaan pemerintah. Beberapa *Act of Parliament* yang membutuhkan *joint session* adalah yang mengandung materi pengeluaran seorang atau lebih dari hak menjadi Raja secara turun temurun, penentuan pengganti Raja jika tidak ada pengganti dari keturunannya atau dalam hal raja meninggal dan belum ditentukan penggantinya, penunjukan penjaga Raja jika Raja dalam kondisi minor, penghapusan hak prerogatif Raja karena ketidakmampuannya dan penunjukan wali yang memegang hak tersebut.⁵⁵

Pemerintah atau anggota *Tweede Kamer* atau anggota parlemen dalam *joint session* bisa mengajukan perubahan terhadap rancangan dari pemerintah yang sedang dibahas di *Tweede Kamer* atau *joint session*. Sedangkan untuk rancangan yang diajukan oleh *Tweede Kamer* yang sedang dibahas bersama pemerintah hanya bisa dilakukan perubahan atas usul dari seorang atau lebih anggota *Tweede Kamer*

⁵¹ Chapter 3, Section 1, Article 57, Netherlands Constitution.

⁵² J.M.J. Chorus et al, *Introduction to Dutch Law*, 303.

⁵³ Chapter 3, Section 2, Article 67, Para (1) dan (2) Netherlands Constitution.

⁵⁴ Chapter 5, Section 1, Article 82, Netherlands Constitution.

⁵⁵ Chapter 3, Section 1, Article 29-37, Netherlands Constitution.

atau parlemen secara keseluruhan dalam hal rancangan tersebut dari *joint session*.⁵⁶ Setelah *Tweede Kamer* menyelesaikan pembahasan suatu rancangan undang-undang, maka rancangan tersebut disampaikan kepada *Eerste Kamer*.⁵⁷ *Eerste Kamer* membahas untuk menyetujui atau menolak rancangan ini tanpa hak untuk melakukan perubahan. *Tweede Kamer* dapat mengirimkan seorang atau lebih anggotanya untuk mempertahankan rancangan yang dipresentasikan di hadapan *Eerste kamer*.⁵⁸

Suatu rancangan undang-undang akan menjadi *Act of Parliament* setelah melalui pembahasan di parlemen dan disahkan oleh Raja. Pemberlakuan *Act of Parliament* harus dipublikasikan yang diatur dengan *Act of Parliament*. *Act of Parliament* belum berlaku sebagai hukum positif sebelum dipublikasikan.⁵⁹ Berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh *Eerste Kamer* dan *Tweede Kamer*, sistem parlemen seperti ini menurut Lijphart termasuk dalam medium-strength bicameralism dengan karakteristik *symmetrical* dan *congruent*.⁶⁰

3. Austria

Austria pada awalnya menjadi bagian dari kekuasaan bangsa Romawi, Huns, Lombards, Ostrogoth, Bavarian, dan Frank. Austria merupakan bagian dari dual-monarchy Austria-Hungaria pada tahun 1867. Dual-monarchy ini pecah setelah kalah dalam perang dunia pertama, dan terbentuk Austria yang ada sekarang. Austria merupakan sebuah negara federal yang dalam konstitusinya membagi kewenangan legislasi dan pemerintahan antara pemerintah federal dengan negara bagian secara ketat. Terdapat urusan-urusan yang kekuasaan pengaturan dan pelaksanaannya dipegang oleh pemerintah federal.⁶¹ Pengaturannya oleh pemerintah federal dan pelaksanaannya oleh negara bagian, dan urusan-urusan yang garis besar pengaturannya oleh pemerintah federal sedangkan peraturan pelaksanaan dan pelaksanaannya oleh negara bagian. Negara-negara bagian memiliki kekuasaan baik pengaturan maupun pelaksanaan untuk urusan-urusan pertanian, kehutanan, dan pendidikan.⁶²

Konstitusi Austria menyebutkan bahwa kekuasaan legislatif federal dilakukan oleh *Nationalrat* bersama-sama dengan *Bundesrat*, yang jika dalam *joint session* disebut dengan *Bundesversammlung*. *Bundesrat* merupakan wakil dari setiap negara bagian yang dipilih berdasarkan jumlah warga negara di masing-masing negara bagian tersebut. Anggota *Bundesrat* sebanyak 64 orang. Negara bagian dengan penduduk terbanyak diwakili oleh 11 orang anggota, namun setiap negara bagian paling sedikit diwakili oleh tiga orang anggota. Negara bagian lain diwakili berdasarkan perbandingan yang diperoleh dari negara yang paling besar jumlah penduduknya. Anggota *Bundesrat* dipilih oleh parlemen negara bagian untuk masa jabatan sesuai dengan masa jabatan parlemen negara bagian yang memilihnya, berdasarkan prinsip perwakilan proporsional.⁶³

Anggota *Nationalrat* sebanyak 183 orang dipilih secara nasional dengan prinsip perwakilan proporsional berdasarkan asas persamaan, langsung, rahasia, dan personal. Yang dapat menjadi anggota *Nationalrat* adalah setiap warga negara yang

⁵⁶ Chapter 5, Section 1, Article 84, Netherlands Constitution.

⁵⁷ Chapter 3, Section 1, Article 85, Netherlands Constitution.

⁵⁸ Chapter 5, Section 1, Article 85, Netherlands Constitution.

⁵⁹ Chapter 5, Section 1, Article 87-88, Netherlands Constitution.

⁶⁰ Arend Lijphart, *Patterns of Democracy*, 212.

⁶¹ Chapter I, Article 10, Austria Constitution.

⁶² Chapter I, Article 14a, Austria Constitution.

⁶³ Emmerich Talos et al, *The Political System in Austria*, (Vienna: The Federal Press, 2000), 9.

telah berumur 21 tahun dan tidak dicabut haknya berdasarkan keputusan pengadilan. Masa jabatan anggota *Nationalrat* adalah selama empat tahun. *Nationalrat* memilih seorang Presidennya dan dua orang wakil dari anggotanya sendiri. Pemilihan anggota *Bundesrat*, meskipun dilakukan oleh parlemen negara bagian, namun berdasarkan perimbangan jumlah penduduk dan kekuatan partai politik di masing-masing negara bagian. Bahkan masa jabatan anggota *Bundesrat* juga disesuaikan dengan masa jabatan parlemen negara bagian yang memilihnya. Hal ini mengakibatkan komposisi *Bundesrat* berhubungan dengan kekuatan partai politik di negara bagian. Hanya terdapat sedikit perbedaan komposisi politik antara *Bundesrat* dan *Nationalrat*. Dengan demikian, parlemen bikameral Austria jika dilihat dari komposisi keterwakilan antara kedua kamar adalah *congruent*.⁶⁴ Berikut adalah perbandingan kekuasaan antara *Bundesrat* dan *Nationalrat*:

a. *Bundesrat*

- Fungsi legislasi
 - 1) Mengajukan RUU dan menerima RUU yang diajukan pemerintah. RUU keuangan hanya dibahas di *Nationalrat*;
 - 2) Mengubah RUU dan memutuskan menerima atau mengesampingkan keberatan *Bundesrat*;
 - 3) Menolak atau menyetujui RUU;
 - 4) Memutuskan berlakunya perjanjian internasional yang bersifat politis, menambah atau mengubah aturan yang sudah ada;
 - 5) Persetujuan resolusi perang dalam *joint session*; dan
 - 6) Ikut menentukan kebijakan masalah transportasi, pos, telegram, tarif telepon, harga komoditi monopoli, dan gaji pegawai federal.
- Fungsi pengawasan
 - 1) Debat, mengajukan pertanyaan, dan melakukan penyelidikan;
 - 2) Memberikan mosi kepercayaan atau mengajukan mosi tidak percaya yang mengakibatkan jatuhnya kabinet atau pengunduran diri Menteri;
 - 3) Mengusulkan pemberhentian presiden; dan
 - 4) Dalam *joint session* memutuskan referendum pemberhentian presiden.

b. *Nationalrat*

- Fungsi legislasi
 - 1) Menerima RUU yang telah dibahas oleh *Nationalrat* dan jika ada keberatan diajukan ke *Nationalrat*, kecuali RUU keuangan; dan
 - 2) Persetujuan resolusi perang dalam *joint session*;
- Fungsi pengawasan
 - 1) Debat pertanyaan, dan melakukan penyelidikan;
 - 2) Menyampaikan usulan mosi tidak percaya pada *Nationalrat*; dan
 - 3) Memutuskan referendum pemberhentian presiden (*joint session*).

Perbandingan kekuasaan tersebut menunjukkan bahwa *Bundesrat* tidak memiliki kekuasaan yang sama besar dengan *Nationalrat*. Kekuasaan kedua kamar parlemen tersebut adalah *asymmetrical*.⁶⁵

4. Indonesia

Indonesia merupakan negara kesatuan sebagaimana yang dinyatakan dalam konstitusi. MPR telah bersepakat untuk tidak melakukan perubahan terhadap bentuk negara Indonesia serta tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun kaitannya dengan sistem parlemen, kewenangan lembaga

⁶⁴ Arend Lijphart, *Patterns of Democracy*, 212.

⁶⁵ Arend Lijphart, *Patterns of Democracy*, 213.

legislatif di Indonesia diberikan kepada DPR dan DPD. Dalam hal ini, Indonesia bisa disebut sebagai negara yang menerapkan parlemen dengan dua kamar, karena DPR merupakan representasi dari perwakilan politik rakyat, sedangkan DPD merupakan representasi perwakilan rakyat di daerah. Kedua lembaga ini dipilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum.⁶⁶

DPD adalah lembaga perwakilan baru yang dimiliki oleh Indonesia pasca perubahan ketiga UUD 1945 yang dipilih melalui pemilu pada tahun 2004.⁶⁷ Terbentuknya DPD merupakan hasil dari tuntutan reformasi 1998 dengan tujuan utama untuk menghilangkan penyelenggaraan negara yang bersifat sentralistik yang telah berlangsung lama sejak orde lama hingga orde baru. Hal tersebut menjadi penyebab munculnya kekecewaan masyarakat di daerah terhadap pemerintah pusat, dan juga merupakan indikasi kuat gagalnya pemerintahan pusat dalam mengelola negara sebagai basis berdirinya bangsa ini.⁶⁸ Adanya DPD sebagai bentuk refleksi kritis terhadap adanya utusan daerah dan utusan golongan yang ada dalam MPR pada masa sebelum reformasi, yang mana mereka diangkat dengan sistem yang tidak demokratis, sehingga mengaburkan sistem perwakilan yang seharusnya mencerminkan kehidupan negara yang demokratis.⁶⁹

Pada dasarnya, lahirnya DPD bertujuan untuk membangun sistem bikameral yang kuat dan efektif (*strong and effective bicameral*). DPD bukanlah lembaga yang sama atau reinkarnasi dari fraksi Utusan Golongan/Daerah yang mana seluruh anggotanya dipilih dengan mekanisme pengangkatan dan penunjukan oleh partai penguasa.⁷⁰ Kehadiran DPD selayaknya mampu memberikan solusi terhadap sistem politik yang sentralistik sepanjang lima dasawarsa terakhir. Namun kenyataannya, DPD hanya memiliki kewenangan yang tidak lebih sekedar aksesoris demokrasi dalam sistem perwakilan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal-pasal yang menjelaskan tentang kewenangan DPD. Secara konstitusional, kedudukan DPD dalam konstitusi bisa dikatakan subordinat dari DPR. Kewenangan yang dimiliki oleh DPD masih sangat terasa unsur diskriminatifnya, jika dilihat bahwa ekspektasi masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara luas dan kompetitif dalam lembaga ini cukup tinggi.⁷¹ Berikut adalah perbandingan kewenangan yang dimiliki oleh DPR dan DPD:

a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

- Fungsi legislasi

- 1) Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
- 2) Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)
- 3) Menerima RUU yang diajukan DPD terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah
- 4) Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD
- 5) Menetapkan UU bersama dengan Presiden

⁶⁶ Taufik Hidayat, "Penerapan Sistem Soft Bikameral Dalam Parlemen di Indonesia", JOM Fakultas Hukum, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2015, 2.

⁶⁷ T.A. Iegowo dkk, *Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia*, (Jakarta: Forum Masyarakat Peduli Perlemen Indonesia, 2005), 132.

⁶⁸ A.M. Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kompas, 2009), 314.

⁶⁹ Dewan Perwakilan Daerah republik Indonesia 2009, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5*, (Jakarta: Dewan Perwakilan Daerah, 2009), iii.

⁷⁰ Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 75.

⁷¹ Reni Dwi Purnomowati, *Implementasi Sistem Bikameral Dalam Parlemen Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), 5.

6

- 6) Menyetujui atau tidak menyetujui terhadap peraturan pemerintah pengganti UU yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi UU

- Fungsi Anggaran

- 1) Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan oleh Presiden)
- 2) Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama
- 3) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK
- 4) Memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan yang terkait dengan beban keuangan negara

- Fungsi Pengawasan

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah
- 2) Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama)⁷²

b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

- 1) Mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- 2) Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- 3) Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK.
- 4) Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- 5) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
- 6) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan Peraturan daerah (Raperda) dan Peraturan daerah (Perda).⁷³

⁷² Lihat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

⁷³ Lihat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang

2 Dengan lahirnya DPD pada tahun 2004, maka sistem parlemen di Indonesia yang awalnya unikameral berubah menjadi bikameral (yang terdiri dari DPR dan DPD). Jika dilihat menggunakan teori yang dikemukakan oleh Lijphart, sistem parlemen di Indonesia dapat digolongkan sebagai *medium-strength bicameralism* dengan bangunan *asimetris* dan *ingcongruent*. Bangun asimetris dalam hal ini tampak bahwa DPD mempunyai kekuasaan yang subordinat dari kamar pertama.⁷⁴

EFEKTIVITAS KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF BERDASARKAN SISTEM PARLEMEN

Lembaga legislatif merupakan salah satu lembaga utama dalam negara yang berfungsi untuk merumuskan peraturan perundang-undangan. Efektivitas kinerja lembaga legislatif dapat dianalisis dari sistem parlemen yang diterapkan. Arend Lijphart mengklasifikasikan sistem bikameral menjadi tiga macam yakni bikameralisme kuat (*strong bicameralism*), sedang-kuat (*medium-strength bicameralism*) dan bikameral lemah (*weak bicameralism*).⁷⁵ Berdasarkan klasifikasi tersebut, Perancis merupakan negara yang masuk dalam kategori *Medium-Strength* dengan karakteristik *asymmetrical* dan *incongruent*. Disebut *asymmetrical* karena kekuasaan yang dimiliki oleh Senat berbeda, walaupun hampir sama dengan kekuasaan *National Assembly*. Belanda termasuk dalam *medium-strength bicameralism* dengan karakteristik *symmetrical* dan *congruent* jika melihat kekuasaan yang dimiliki oleh *Eerste Kamer* dan *Tweede Kamer*. Lembaga legislatif Austria yang disebut *Bundesrat* tidak memiliki kekuasaan yang sama besar dengan *Nationalrat*.⁷⁶ Kekuasaan kedua kamar parlemen tersebut adalah *asymmetrical*. Sedangkan sistem parlemen di Indonesia dapat digolongkan sebagai *medium-strength bicameralism* dengan bangunan *asimetris* dan *ingcongruent*. Bangun asimetris dalam hal ini tampak bahwa DPD mempunyai kekuasaan yang subordinat dari kamar pertama yakni DPR.

Giovanni Sartori juga membedakan sistem bikameral dalam tiga jenis yang diklasifikasikan berdasarkan perbandingan kekuatan antara *the lower chamber* dan *the upper chamber* yaitu:

1. Sistem bikameral yang lemah (*asymmetric bicameralism* atau *weak bicameralism/soft bicameralism*), yaitu apabila kekuatan salah satu kamar, jauh lebih dominan atas kamar lainnya.
2. Sistem bikameral yang kuat (*symmetric bicameralism* atau *strong bicameralism*), yaitu apabila kekuatan antara dua kamarnya nyaris sama kuat
3. *Perfect bicameralism* yaitu apabila kekuatan di antara kedua kamarnya betul-betul seimbang.⁷⁶

Berdasarkan klasifikasi sistem parlemen oleh Giovanni Sartori, sistem parlemen Perancis, Austria dan Indonesia masuk dalam kategori sistem bikameral yang lemah. Sedangkan Belanda masuk dalam kategori sistem bikameral yang kuat. Parlemen yang kewenangannya nyaris sama kuat dianggap sebagai sistem parlemen yang ideal. Sedangkan sistem bikameral yang lemah dianggap belum ideal dikarenakan hilang atau tidak adanya kontrol di antara kedua kamarnya, sehingga tidak jauh beda dengan sistem parlemen unikameral. Demikian pula dengan *perfect bicameralism* yang tidak bisa dianggap sebagai sistem parlemen yang ideal karena kekuasaan antara majelis tinggi

Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

⁷⁴ Desmond J. Mahesa, *DPR Offside (Otokritik Parlemen Indonesia)*, (Jakarta: RMBBOOKS, 2013), 24.

⁷⁵ Arend Lijphart, *Pattern of Democracy: Government Froms Performance in Thirty-Six Countries*, (London: Yale University, 1999), 211.

⁷⁶ Giovanni Sartori, *Comparative Constitutional Engineering An Inquiry Into Structure, Incentives and Outcomes*, 184.

dan majelis rendah sama-sama kuat, sehingga sering kali menyebabkan kebuntuan dalam proses pengambilan keputusan di parlemen.

Di samping pembagian bikameral berdasarkan tingkat kekuatan atau kekuasaannya, Giovanni Sartori juga membagi corak bikameral berdasarkan komposisi atau struktur keanggotaan di antara kedua kamar tersebut, yakni:

1. Bikameral yang unsurnya sama (*similar bicameralism*), parlemen dengan unsur atau komposisi yang sama di antara kedua kamarnya yang akan berubah wujud menjadi unikameral.
2. Bikameral yang unsurnya agak berbeda (*likely bicameralism*).
3. Bikameral yang unsurnya sangat berbeda (*differentiated bicameralism*).⁷⁷

Komposisi parlemen yang terdiri dari unsur yang begitu heterogen akan menimbulkan kesulitan dan kebuntuan dalam proses kerja di parlemen. Hal ini diakibatkan terlalu banyaknya unsur dan variasi aspirasi dari masyarakat. Untuk mewujudkan sistem bikameral yang ideal, harus ada integrasi antara *strong bicameralism* dengan *likely bicameralism*. Perpaduan yang ideal tersebut dapat dilaksanakan dengan adanya majelis tinggi yang berbagi kewenangan dan saling kontrol dengan majelis rendah untuk menjalankan fungsi dan tugas parlemen, namun tidak sampai saling menjegal satu sama lain.

Indonesia pasca amandemen UUD NRI 1945 dikatakan menganut sistem parlemen bikameral. Namun jika melihat fungsi DPD sebagai kamar kedua (*second chamber*) atas perwakilan teritorial, DPD hanya dapat mengajukan usulan rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; ikut membahas rancangan undang-undang; dan memberikan pertimbangan kepada DPR atas perancangan undang-undang. DPD tidak memiliki kewenangan untuk ikut menyetujui atau tidak menyetujui rancangan undang-undang. Berdasarkan tugas dan fungsi dari DPD, dapat dikatakan bahwa DPD merupakan kamar tambahan (yang posisinya lemah) dibandingkan tugas dan kewenangan DPR itu sendiri, sebagaimana ditegaskan dalam UUD NRI 1945. Sehingga Indonesia berada pada tingkatan *weak bicameralism*, walaupun secara komposisi unsur parlemennya berbeda (ada yang dari perwakilan partai politik, dan ada yang berasal dari representasi teritorial).⁷⁸

Perancis, Belanda dan Indonesia merupakan negara kesatuan, sedangkan Austria merupakan negara federal. Pada dasarnya, negara kesatuan diidentikkan dengan sistem unikameral, sedangkan negara federal identik dengan sistem bikameral. Beberapa argumen yang menyatakan bahwa negara kesatuan lebih baik menggunakan sistem unikameral antara lain:

1. Sistem dua kamar memiliki sistem yang tidak representatif karena para anggota lembaga legislatif dipilih dan melayani konstituen yang sama.⁷⁹
2. Sistem unikameral lebih disukai oleh sebagian besar negara karena memiliki struktur dan proses yang lebih simpel, langsung dan terbuka.⁸⁰

⁷⁷ Giovanni Sartori, *Comparative Constitutional*, 196.

⁷⁸ Harry Setya Nugraha, "Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Lex Renaissance*, Volume 3, Nomor 1, Januari 2018, 82.

⁷⁹ Tom Todd, "Unicameral or Bicameral Legislatures : The Policy Debates", *Policy Brief Minnesota House of Representatives Research Department*, August 2015, 3-11.

⁸⁰ Richard Verma dkk, "One Chamber or Two? (Deciding Between a Unicameral and Bicameral Legislature)", *National Democratic Institute: Legislative Research Series*, 3.

3. Pembuat undang-undang dalam sistem unikameral lebih dapat mempertanggungjawabkan tugasnya kepada rakyat, karena kesederhanaan dan kelangsungan proses dukungan rakyat dalam sistem ini.
4. Sistem unikameral dapat menghilangkan konflik dan persaingan antar kamar dalam lembaga legislatif. Hal ini dikarenakan sering kali terjadi perdebatan tajam antara anggota legislatif dengan dalih bahwa masing-masing dari mereka memiliki hak konstitusional untuk berpendapat.⁸¹
5. Lembaga legislatif dalam sistem unikameral dapat bertindak tegas dan jelas sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, hal ini dikarenakan tugas dan wewenang mereka tidak dimiliki oleh kamar lain.
6. Sistem unikameral lebih efisien dalam hal pelaksanaannya sehingga dapat mengurangi anggaran.⁸²

Pada hakikatnya sistem demokrasi memberikan kebebasan yang luas bagi entitas parlemen sebagai salah satu lembaga yang eksis menjadi pilar demokrasi.⁸³ Negara memiliki hak untuk menentukan bentuk atau sistem parlemen yang dianutnya. Sistem parlemen ini kemungkinan mengalami perubahan ataupun perkembangan yang berbeda dari konsep awal yang ada. Hal tersebut menjadi lumrah karena adanya pertimbangan bahwa setiap negara memiliki kondisi politik, budaya, sosial, dan ekonomi yang berbeda-beda. Ini menjadi salah satu alasan yang kuat tentang adanya perbedaan sistem parlemen di tiap-tiap negara. Namun apabila ditemukan bahwa sistem parlemen yang dianut ternyata belum mampu membawa parlemen menjadi lembaga legislatif yang lebih baik, jelas, efisien, dan terbuka, maka sistem tersebut bisa dievaluasi kembali dengan mempertimbangkan konsep parlemen ideal yang ada.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, dapat diketahui bahwa Perancis merupakan negara yang masuk dalam kategori *Medium-Strength* dengan karakteristik *asymmetrical* dan *incongruent*. Belanda termasuk dalam *medium-strength bicameralism* dengan karakteristik *symmetrical* dan *congruent* jika melihat kekuasaan yang dimiliki oleh *Eerste Kamer* dan *Tweede Kamer*. Lembaga legislatif Austria yang disebut *Bundesrat* tidak memiliki kekuasaan yang sama besar dengan *Nationalrat*. Kekuasaan kedua kamar parlemen tersebut adalah *asymmetrical*. Sedangkan sistem parlemen di Indonesia dapat digolongkan sebagai *medium-strength bicameralism* dengan bangunan *asimetris* dan *ingcongruent*. Berdasarkan klasifikasi sistem parlemen oleh Giovanni Sartori, sistem parlemen Perancis, Austria dan Indonesia masuk dalam kategori sistem bikameral yang lemah. Sedangkan Belanda masuk dalam kategori sistem bikameral yang kuat. Parlemen yang kewenangannya nyaris sama kuat dianggap sebagai sistem parlemen yang ideal. Sedangkan sistem bikameral yang lemah dianggap belum ideal dikarenakan hilang atau tidak adanya kontrol di antara kedua kamarnya, sehingga tidak jauh beda dengan sistem parlemen unikameral. Demikian pula dengan *perfect bicameralism* yang tidak bisa dianggap sebagai sistem parlemen yang ideal karena kekuasaan antara majelis tinggi dan majelis rendah sama-sama kuat, sehingga sering kali menyebabkan kebuntuan dalam proses pengambilan keputusan di parlemen. Penelitian ini sangat jauh dari kata sempurna, sehingga penulis berharap akan

⁸¹ Agus Tohamba dan Ulfah Attamimi, "Hambatan Komunikasi Politik Antar Partai Di Parlemen", Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Lokal, Volume 2, Issue 2, 2022, 66.

⁸² Elva Imeldatur Rohmah, "Fungsi Legislasi DPR dan DPD Perspektif Masalah Mursalah", Jurnal Ummul Quro, Volume XI, Nomor 1, Maret 2018, 29.

⁸³ Sandy Pratama dkk, "Mendorong Reformasi Parlemen Melalui Civil Society Di Indonesia", Journal of Political Issues, Volume 1, Nomor 1, Juli 2019, 51.

muncul penelitian-penelitian berikutnya yang dapat menambah wawasan dan khazanah pengetahuan dalam bidang sistem parlemen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiharjo, M. (1995). *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press dan AIPI.
- Chorus, J.M.J. (2000). *Introduction to Dutch law*, Belanda: Kluwer Law Internasional.
- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 2009. (2009). *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5*. Jakarta: Dewan Perwakilan Daerah, 2009.
- Fajar, M. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatmawati. (2010). *Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen dengan Sistem Multikameral: Studi Perbandingan Antara Indonesia dan Beberapa Negara*. Jakarta: UI Press.
- Fatwa, A.M. (2009). *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kompas.
- Husodo, D.A. (2008). *Dewan Perwakilan Daerah dan Masa Depan Bikameralisme Indonesia dalam Gasasan Amandemen UUD 1945 Suatu Rekomendasi*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.
- Indra, M. (2011). *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Legowo, T.A. (2008). *Keterwakilan Politik dan Tipe Parlemen dalam Perspektif Teoritis dan Sejarah dalam Gagasan Amandemen UUD 1945 Suatu Rekomendasi*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.
- Legowo, T.A. (2005). *Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia*. Jakarta: Forum Masyarakat Peduli Perlemen Indonesia.
- Lijphart, A. (2000). *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty Six Countries*. London: Yale University Press.
- Mahesa, D.J. (2013). *DPR Offside (Otokritik Parlemen Indonesia)*. Jakarta: RMBOOKS.
- Marzuki, P.M. (2017). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Patterson, S.C. (2000). *Senates, Bicamiralism in the Contemporary World*. Columbus: Ohio State University Press.
- Purnama, E. (2007). *Negara Kedaulatan Rakyat; Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain*. Bandung: Nusa Media dan Imagine Press.

- Purnomowati, R.D. (2005). *Implementasi Sistem Bikameral Dalam Parlemen Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Safa'at, M.A. (2015). *Parlemen Bikameral*. Malang: UB Press.
- Sartori, G. (1997). *Comparative Constitutional Engineering An Inquiry Into Structure, Incentives and Outcomes*. New York: New York University.
- Simabura, C. (2011). *Parlemen Indonesia Lintas Sejarah dan Sistemnya*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Strong, C.F. (1996). *Modern Political Constitution; an Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*. London: Sidgwick & Jackson Limited.
- Strong, C.F. *Konstitusi-Konstitusi Pokok Modern: Kajian Tentang Sejarah Dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*. Bandung: Nusa Media.
- Subardjo, H. (2012). *Dewan Perwakilan Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Penerapan Sistem Bikameral Dalam Lembaga Perwakilan Rakyat Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Talos, E. (2000). *The Political System in Austria*. Vienna: The Federal Press.
- Ulfah, I.F. (2017). *Kajian Tentang Parlemen*. Malang: UB Media.

Artikel Jurnal

- Hidayat, Taufik. (2015). Penerapan Sistem Soft Bikameral Dalam Parlemen di Indonesia. JOM Fakultas Hukum, 2(2), 1-19.
- Purnama, Nurlita. (2022). Perbandingan Parlemen Di Indonesia Dengan Amerika Serikat. Jurnal Education, 2(2), 89-100.
- Purnamawati, Evi. (2022). Sistem Lembaga Perwakilan Bikameral Indonesia. Jurnal Sol Justicia. 5(1), 38-48.
- Nugraha, Harry Setya. (2018). Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Lex Renaissance, 3(1), 78-94.
- Todd, Tom. (2015). Unicameral or Bicameral Legislatures : The Policy Debates, Policy Brief Minnesota House of Representatives Research Department, 1-22.
- Verma, Richard. One Chamber or Two? (Deciding Between a Unicameral and Bicameral Legislature). National Democratic Institute: Legislative Research, 1-24.
- Tohamba, Agus. (2022). Hambatan Komunikasi Politik Antar Partai Di Parlemen. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Lokal, 2(2), 55-69.

Rohmah, Elva Imeldatur. (2018). Fungsi Legislasi DPR dan DPD Perspektif Masalah Mursalah. *Jurnal Ummul Quro*, XI(1), 16-33.

Pratama, Sandy. (2019). Mendorong Reformasi Parlemen Melalui Civil Society Di Indonesia. *Journal of Political Issues*, 1(1), 49-67.

Konstitusi

Austria Constitution.

Constitution of the fifth French Republic of 4 October 1958.

Netherlands Constitution.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Parlemen

ORIGINALITY REPORT

21 %
SIMILARITY INDEX

23 %
INTERNET SOURCES

5 %
PUBLICATIONS

6 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	9%
2	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	4%
3	mycomparativepolitics.blogspot.com Internet Source	4%
4	positori.usu.ac.id Internet Source	2%
5	fr.scribd.com Internet Source	2%
6	www.coursehero.com Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%